Bappebti Blokir 109 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal Pada Juni 2021

Tanggal	: Jum'at , 23 Juli 2021
Media	: Beritasatu.com
Halaman	: -
Wartawan	: Lona Olavia
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*, M Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Blokir Situs Ilegal

Bappebti Blokir 109 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal pada Juni 2021

Jumat, 23 Juli 2021 | 19:00 WIB
Oleh : Lona Olavia / FER



Kepala Bappebti Kemendag Sidharta Utama (tengah) bersama Wali Kota Malang Sutiaji beserta pembicara lainnya dalam

(Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemdag) pada Juni 2021 memblokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki perizinan. Sejak Januari 2021 Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berhasil memblokir 622 situs web tanpa izin (ilegal).

"Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," ucap Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (23/7/2021).

BACA JUGA
BPKN Apresiasi Bappebti Blokir 137 Pialang Berjangka Ilegal

Menurut Wisnu, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Bappebti, sambungnya telah secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

BACA JUGA
Bappebti: Waspadai Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau *high risk high return*. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (*fixed income*) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK.

BACA JUGA
Masa Depan Aset Kripto Bergantung Aturan Bappebti

"Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah. Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*. Dapat dipastikan modus tersebut berujung dengan penipuan," ungkap Syist.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat tegasnya diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.